

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

**PT BPR SARIMADU PERSERODA
TAHUN 2024**



BANK SARIMADU
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PERSERODA
Membangun Ekonomi Kerakyatan



banksarimadu.com



bank.sarimadu@yahoo.com



SarimaduBank



bank_sarimadu

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR SARIMADU PERSERO DA TAHUN 2024

BAB I PENJELASAN UMUM

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan Menerapkan Tata Kelola dan pengelolaan risiko yang baik, diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk operasional bank, baik dari sisi interen atau eksteren. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek Tata Kelola yang baik sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan.

Dalam menerapkan Tata Kelola yang Baik, bank wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagai upaya memperkuat kelembagaan bank dan meningkatkan reputasi bank dengan arah kebijakan pengembangan bank dan diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi.

Untuk lebih memperdalam Penerapan Tata Kelola yang Baik, bank menerapkan 5 prinsip Tata Kelola yang menjadi perhatian dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional bank yaitu :

1. Keterbukaan (*transparency*)

Mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Dalam melaksanakan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan harus didukung dengan pedoman dan sistem informasi yang memadai.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas, Direksi, Dewan Komisaris, satuan kerja, dan Pejabat Eksekutif harus memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara optimal dipertanggungjawabkan secara utuh.

3. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Mencakup kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Dalam melaksanakan prinsip tanggung jawab, Direksi, Dewan Komisaris, satuan kerja, dan Pejabat Eksekutif menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang berlaku.

4. Independensi (*independency*)

Mencakup pengelolaan bank secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Dalam melaksanakan prinsip independensi, Direksi, Dewan Komisaris, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, pemegang saham, dan pegawai menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan tanpa adanya saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi.

5. Kewajaran (*fairness*)

Mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Dalam melaksanakan prinsip kewajaran, bank perlu memperhatikan:

- 1) kepentingan pemegang saham, termasuk pelindungan terhadap pemegang saham minoritas; dan
- 2) pemenuhan hak bagi seluruh sumber daya manusia bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Tata Kelola diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan. Dalam pelaksanaan Tata Kelola, PT. BPR Sarimadu Perseroda berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Perekonomian Rakyat Syariah. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis bank yaitu pertumbuhan, *profitabilitas* dan nilai tambah (*added value*) kepada seluruh pemangku kepentingan.

PT. BPR Sarimadu Perseroda menyusun Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2024 yang terdiri dari :

1. ringkasan hasil penilaian sendiri atas penerapan tata kelola PT. BPR Sarmadu;
2. kepemilikan saham, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi pada PT. BPR Sarimadu dan perusahaan lain;
3. kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Sarimadu dan perusahaan lain;
4. paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi Dewan Komisaris;
5. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
6. frekuensi rapat Dewan Komisaris;
7. jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian;
8. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian;
9. transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
10. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain, baik nominal maupun penerima dana;

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola PT BPR Sarimadu Perseroda :

Alamat	: Jl. DI. Panjaitan No, 96 Bangkinang
Nomor Telepon	: (0762)20555
Penjelasan Umum	: Secara umum struktur penerapan tata kelola telah terpenuhi yang terdiri dari Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai. Infrastruktur penerapan tata kelola secara umum juga telah terpenuhi yang terdiri dari kebijakan dan prosedur, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
Peringkat Komposit Hasil	: 2 (baik)
Penilaian Sendiri (Self Assesment) Tata Kelola	
Penjelasan Peringkat Komposit	: Pada semester I dan semester II Tahun 2024 manajemen PT BPR Sarimadu Perseroda telah melakukan penilaian atas pelaksanaan tata Kelola dengan peringkat komposit 2 (baik), yang tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip penerapan tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh manajemen bank.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksana Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Zulhendri
	Jabatan : Direktur Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan perencanaan dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja bank.2. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank;3. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Umum dan Pimpinan Cabang dalam hal pengeluaran biaya, pembukuan, kepegawaian, inventaris, bangunan kantor serta pelayanan perbankan kepada nasabah dan masyarakat;4. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Bisnis dan Pimpinan Cabang dibidang perkreditan;5. Menerapkan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;6. Menjalin kerjasama dan Menandatangani setiap perjanjian kerjasama/MoU dengan pihak ketiga dalam upaya pengembangan Bank;7. Bertanggung jawab terhadap rencana strategis dan rencana bisnis Bank;8. Menetapkan seluruh kebijakan-kebijakan Bank bersama anggota Direksi yang lainnya;9. Menyetujui pengeluaran biaya Bank sesuai dengan kewenangan;10. Menetapkan penghapusbukuan kredit dan inventaris bersama Direksi lainnya untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris;11. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Bisnis dan Pimpinan Cabang dalam hal penghimpunan dan penempatan dana;12. Mengikuti dan menjalankan hasil Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi bersama Direksi lainnya;13. Bertanggungjawab atas penyusunan rencana kerja bidang penghimpunan dan penempatan dana;14. Menyetujui prosedur perkreditan bersama Direksi lainnya yang mengacu kepada PKPB yang telah disetujui Dewan Komisaris;15. Bertanggungjawab atas penyusunan rencana kerja bidang penghimpunan dan penempatan dana;16. Memastikan bahwa rencana kerja dibidang penghimpunan dan penempatan dana telah terlaksana;17. Melakukan evaluasi dan penetapan target-target untuk

	<p>masing-masing unit kerja/kantor bank terkait penghimpunan dan penempatan dana;</p> <p>18. Memastikan seluruh temuan dari pihak intern dan ekstern sudah diselesaikan tepat waktu bidang penghimpunan dana, penempatan dana, Kepatuhan, Menajemen Risiko, APU-PPT dan pengawasan intern;</p> <p>19. Melaporkan langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan dibidang penghimpunan dana, penempatan dana, Kepatuhan, Menajemen Risiko, APU-PPT dan pengawasan intern;</p> <p>20. Memutuskan penempatan dana sesuai dengan wewenang;</p> <p>21. Menandatangani bilyet deposito sesuai dengan wewenang;</p> <p>22. Bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan dan menajemen risiko pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;</p> <p>23. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;</p> <p>24. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;</p> <p>25. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;</p> <p>26. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</p> <p>27. Wajib mencegah Direksi Bank untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;</p> <p>28. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai bank;</p> <p>29. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi Bank;</p> <p>30. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dibidang kepatuhan secara berkala kepada Dewan Komisaris;</p> <p>31. Menganalisa, mengevaluasi laporan atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan bank yang disampaikan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Kepatuhan;</p> <p>32. Memastikan dan menjaga likuiditas keuangan Bank agar tetap berada pada tingkat yang sehat;</p>
--	---

	<p>33. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;</p> <p>34. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;</p> <p>35. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil Bank secara keseluruhan;</p> <p>36. Menetapkan, penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil resiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi;</p> <p>37. Mengevaluasi dan menyetujui penetapan limit risiko pada setiap bidang risiko;</p> <p>38. Memastikan operasional Bank sudah berjalan dengan memperhatikan limit resiko yang sudah ditetapkan;</p> <p>39. Memastikan sistem pengendalian interen bank sudah dilakukan secara menyeluruh dan efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.</p>
--	--

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Direksi telah membuat Action Plan dan evaluasi terkait upaya pencapaian target bank pada tahun 2024;
2. Direksi telah memberikan arahan agar Pimpinan Cabang dan Kepala Bagian Bisnis lebih fokus untuk meningkatkan ekspansi kredit;
3. Direksi telah melakukan pemaparan kondisi masing-masing kantor, action plan penyelesaian kredit bermasalah dan target ekspansi kredit perkantor serta permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kantor pada rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dengan notulen rapat tanggal 13 Februari 2024;
4. Direksi telah memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Notulen Rapat Tanggal 13 Maret 2024 terkait permasalahan :
 - a) Perkembangan permasalahan kredit kaplingan kantor Cabang Flamboyan, terkait Kerjasama dengan lawyer yang terkesan lamban, bank telah memutuskan Kerjasama dengan lawyer yang baru dan menetapkan target penyelesaian kredit dan melakukan penagihan kredit secara persuasif kepada debitur kredit kaplingan serta penjualan asset debitur untuk penyelesaian kredit;

- b) Progres penyelesaian kredit an. Rahmat (Kantor Cabang Flamboyan) telah dilaporkan ke Polres Kampar;
 - c) Progres penyelesaian kasus penipuan penarikan dana oleh Asuransi Perisai Listrik Negara telah dilaporkan ke Polres Kampar;
 - d) Progress penyelesaian kredit Rp. 1,6 M, An. Suwarno (Kantor Cabang Pekanbaru), Nasabah Suwarno telah menyetujui penyelesaian kredit melalui penjualan agunan namun belum ada kesepakatan dengan pembeli;
 - e) Progress penyelesaian setoran kredit yang digunakan oleh mantan karyawan an. Khusaini (Kantor Cabang Pekanbaru). Bank telah melakukan penyelesaian kredit dengan berkoordinasi dengan keluarga, melakukan evaluasi rutin setiap bulannya untuk penyelesaian setoran kredit dan melakukan penagihan rutin;
5. Menindaklanjuti rencana penyaluran kredit kepada anggota DPRD Kabupaten Kampar, Direksi telah melakukan rapat dengan pejabat eksekutif dengan notulen rapat tanggal 22 Februari 2024;
6. Direksi telah melakukan evaluasi Bersama dengan Kepala Bagian Bisnis dan Pimpinan Cabang pada tanggal 13 Juni 2024 dan membuat Langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut :
- 1) Melakukan gugatan secara mandiri;
 - 2) Melakukan lelang ke KPKNL;
 - 3) Penyelesaian kredit bermasalah melalui pengacara;
 - 4) penagihan kredit rutin, penagihan kredit hapus buku, dll;
7. Direksi memastikan setiap pejabat yang memegang tanggung jawab pada jabatan masing-masing memiliki kemampuan serta kepedulian terhadap kondisi bank saat ini serta siap untuk dievaluasi terhadap tugas-tugasnya dan untuk meningkatkan kompetensi pegawai telah dilakukan pelatihan kepada seluruh pegawai pada tanggal 24-25 Februari 2024;
8. Direksi telah melakukan Evaluasi serta assessment terhadap seluruh pejabat, Kepala Seksi dan Kepala Kantor Kas dalam rangka mengetahui kompetensi serta komitmen untuk perbaikan bank;
9. Direksi telah memberikan surat peringatan kepada pejabat eksekutif yang belum mencapai target dan kurang disiplin;

10. Direksi telah berusaha fokus pada pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam RBB;
11. Terkait penyaluran kredit kepada anggota DPRD Kabupaten Kampar Direksi telah menerbitkan Keputusan Direksi Nomor 45/KPTS/VIII/2024 tentang Perubahan Kedua Belas Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR Sarimadu Perseroda pada jaminan, biaya administrasi, potongan gaji dan persyaratan kredit anggota DPRD Kabupaten Kampar;
12. Direksi telah melakukan evaluasi kinerja bank yang dituangkan dalam Notulen Rapat tanggal 23 September 2024;
13. Direksi telah memproses permohonan kredit anggota DPRD Kabupaten Kampar yang telah mengajukan pinjaman dan telah melakukan Kerjasama dengan beberapa Asuransi Jiwa terkait Pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Kampar. Melakukan perjanjian Kerjasama dengan PT Asuransi ASEI Indonesia tanggal 30 September 2024 untuk asuransi penjaminan (asuransi kredit/asuransi PAW).
14. Direksi telah membuat kerjasama Standing Intruction dengan Bank Riau Kepri Syariah terkait pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran Pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Kampar.
15. Direksi telah membuat skala prioritas untuk penagihan kredit hapus buku dengan mengeluarkan insentif penagihan agar realisasi penagihan kredit hapus buku tercapai.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Ramlah Jabatan : Komisaris Utama NIK : 1401011410630002
2.	Nama : Bustami Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Menetapkan kebijakan umum, mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan melakukan pembinaan terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Audit Intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap: 7. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; 8. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. 9. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Daerah mengenai pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; 10. Meneliti rencana strategi bisnis, rencana kerja tahunan, dan anggaran Bank sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan; 11. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah; 12. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan Bank; 13. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola Bank; 14. Meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Bank; 15. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian anggota Direksi kepada kepala Daerah;
--	--

Rekomendasi Komisaris Kepada Direksi :

1. Agar Direksi menyampaikan kepada Pimpinan Cabang dan Kepala Bagian Bisnis untuk merealisasikan peningkatan penyaluran serta memaksimalkan penagihan kredit, Sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan laba, dengan merujuk kepada Rencana Bisnis Bank;

2. Agar Direksi melakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap Kantor Cabang dan Bagian Bisnis serta mengambil Langkah kongkrit dari setiap hasil evaluasi tersebut;
3. Agar Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai progress perkembangan kasus kredit kaplingan pada Kantor Cabang Flamboyan Tahun 2020 dan perlu peninjauan Kembali Kerjasama dengan Pihak Lawyer;
4. Agar Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai permasalahan debitur An. Rahmad pada Kantor Cabang Flamboyan serta progress hukum yang berjalan;
5. Agar Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai permasalahan Asuransi Perisai Listrik Nasional yang terjadi tahun 2022, serta menyampaikan tindak lanjut perkembangan permasalahan tersebut;
6. Agar Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai permasalahan kredit an. Suwarno pada Kantor Cabang Pekanbaru dan sesuai komitmen Direktur Utama pada rapat tanggal 13 Februari 2024 bahwa kredit tersebut akan lunas pada bulan Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam notulen rapat;
7. Agar Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris terkait permasalahan penyalah gunaan setoran kredit pada kantor Cabang yang dilakukan oleh eks. Pegawai An. Khusaini serta progres permasalahan tersebut;
8. Agar Direksi membuat dan menyampaikan action plan terkait Upaya pencapaian target pada Triwulan II Tahun 2024 baik secara gabungan dan per kantor;
9. Agar Direksi memastikan setiap pejabat yang memegang Tanggung Jawab pada jabatan masing-masing memiliki kemampuan serta kepedulian terhadap kondisi bank saat ini serta siap untuk dievaluasi terhadap tugas-tugasnya;
10. Agar Direksi melaksanakan evaluasi serta assessment terhadap seluruh pejabat eksekutif, kepala seksi dan kepala kantor kas dalam rangka mengetahui kompetensi serta meningkatkan komitmen pegawai untuk percepatan perbaikan bank;
11. Agar Direksi fokus pada pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan Rencana Bisnis Bank;
12. Agar Direksi menindaklanjuti pejanjian Kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai pihak, baik bidang perkreditan

- maupun pendanaan. Sehingga dapat direalisasikan untuk memperbaiki kinerja bank;
13. Agar Direksi memastikan setiap operasional bank dijalankan sesuai dengan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku, menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan, manajemen risiko, serta APU-PPT dengan baik;
 14. Agar Direksi melakukan komunikasi aktif dengan sekretariat DPRD Kabupaten Kampar serta dengan seluruh anggota DPRD terkait dengan rencana penempatan gaji anggota DPRD Kabupaten Kampar pada PT. BPR Sarimadu Perseroda;
 15. Agar Direksi melakukan komunikasi intensif dengan pimpinan Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Bangkinang beserta jajarannya terkait dengan rencana perpindahan gaji anggota DPRD Kab. Kampar ke PT. BPR Sarimadu Perseroda;
 16. Agar Direksi mempersiapkan segala keperluan yang menunjang penempatan gaji anggota DPRD Kabupaten Kampar pada PT. BPR Sarimadu Perseroda, dan juga mempersiapkan administrasi yang disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 17. Agar Direksi Memastikan proses pemindahan serta penempatan gaji anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Bangkinang ke PT. BPR Sarimadu Perseroda telah melalui prosedur yang benar serta sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 18. Agar Direksi memastikan bahwa pegawai yang melayani serta sistem yang akan dijalankan, mampu memberikan pelayanan terbaik kepada anggota DPRD Kabupaten Kampar;
 19. Agar Direksi mempersiapkan segala peraturan serta ketentuan perkreditan yang bisa mengakomodir untuk terealisasinya penyaluran kredit ini, dan peraturan serta ketentuan yang dibuat tersebut mesti disesuaikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku;
 20. Agar Direksi Menjaga ketersediaan dana untuk kegiatan *lending*; khususnya penyaluran kredit anggota DPRD Kabupaten Kampar serta jenis kredit lainnya, sehingga tidak ada kendala ketika proses kredit berjalan
 21. Agar Direksi Mencari sumber dana segar dan bunga rendah, agar terjaganya likuiditas serta untuk kelancaran penyaluran kredit dan kebutuhan operasional lainnya;

22. Agar Direksi melakukan komunikasi aktif dengan berbagai pihak, khususnya jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar serta BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam hal kerjasama penempatan dana pada PT. BPR Sarimadu Perseroda.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Pada saat ini modal inti PT. BPR Sarimadu Perseroda berjumlah kurang dari Rp.50.000.000.000 (*lima puluh milyar rupiah*), maka tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Sarimadu

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham Anggota Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Sarimadu Perseroda.

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham Anggota Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain.

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Sarimadu Perseroda.

Tidak terdapat hubungan keuangan anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR. Sarimadu Perseroda.

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Sarimadu Perseroda.

Tidak terdapat hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Sarimadu Perseroda.

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan RUPS.

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji Pokok	1	110.093.213,-	2	236.869.203,-
2.	Tunjangan	1	266.535.242,-	2	3.449.552,- (dibayarkan proporsional)
3.	Tantiem	0	0	0	0
4.	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5.	Remunerasi Lainnya (Tunjangan Telpon)	1	11.700.000,-	2	9.000.000,-
Total Remunerasi			388.328.455,-		249.318.755,-
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	-	-	-	-
2.	Transportasi	1	1 unit mobil	2	58.800.000,-
3.	Asuransi Kesehatan	1	BPJS Kesehatan	-	-
4.	Fasilitas lainnya	-	-	-	-
Total Fasilitas Lain			-		58.800.000,-
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			388.328.455,-		308.118.755,-

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PT BPR Sarimadu Perseroda pada tahun 2024 dalam perbandingan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Perbandingan
	(a/b):1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.18 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Direksi yang terendah (b)	1.26 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.67 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi	2.92 : 1

Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan mencakup gaji pokok dan tunjangan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai dalam 1 (satu) tahun.

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2024 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh Komisaris dan peserta rapat serta didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat.

No	Tanggal Rapat	Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	30 Januari 2024	a. Komisaris Utama b. Komisaris c. Direktur Utama d. Direktur	1. Permasalahan Kredit Bank Sarimadu. 2. Koordinasi Pelaksanaan RBB tahun 2024. 3. Ketentuan Insentif Penagihan Kredit. 4. Hal-hal lain dianggap perlu.
2	13 Februari 2024	a. Komisaris Utama b. Komisaris c. Direktur Utama d. Direktur e. Pejabat	1. Pemaparan kondisi masing-masing kantor, action plan penyelesaian kredit bermasalah dan target

		Eksekutif f. Kepala Seksi Kredit	ekspansi per kantor. 2. Penyesuaian RBB Tahun 2024 sesuai arahan OJK. 3. Hal-hal yang dianggap perlu.
3	5 Maret 2024	a. Komisaris Utama b. Komisaris c. Kepala Bagian Umum d. Kepala Bagian Bisnis	Penjelasan Direksi untuk menindaklanjuti pembahasan hasil audit khusus dan regular PT. BPR Sarimadu Perseroda.
4	13 Maret 2024	a. Komisaris Utama b. Komisaris c. Direktur Utama d. Direktur	Penjelasan Direksi untuk menindaklanjuti pembahasan hasil audit khusus dan regular serta evaluasi kinerja akhir Februari 2024.
5	18 Maret 2024	a. Komisaris Utama b. Komisaris c. Direktur Utama d. Direktur e. Pejabat Eksekutif	Tindak lanjut pembahasan hasil audit khusus dan regular serta evaluasi kinerja akhir Februari 2024 PT. BPR Sarimadu Perseroda.
6	21 Maret 2024	a. Komisaris Utama b. Komisaris c. Direktur Utama d. Direktur e. Pejabat Eksekutif	Koordinasi bersama Dewan Komisaris terkait Hasil RUPS tanggal 20 Maret 2024 dan hal- hal lain yang dianggap perlu.
7	4 April 2024	a. Komisaris b. Direktur c. Pejabat Eksekutif	Rapat Triwulan I bersama Dewan Komisaris dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
8	21 Mei 2024	a. Komisaris Utama b. Komisaris	Meminta penjelasan Direksi terkait kondisi keuangan bank, kredit, dana, operasional bank dan kebijakan SDM.
9	27 & 28 Mei 2024	a. Komisaris Utama b. Komisaris c. Direktur	1. Penjelasan Kebijakan Direksi dalam Upaya perbaikan kinerja bank. 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

10	23 Juli 2024	a. Komisaris Utama b. Komisaris	Evaluasi Kinerja PT. BPR Sarimadu Perseroda Semester I Tahun 2024. 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
11	14 Agustus 2024	a. Komisaris Utama b. Komisaris	1. Rencana Penempatan Gaji Anggota DPRD Kabupaten Kampar. 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
12	20 dan 28 Agustus 2024	a. Komisaris Utama b. Komisaris c. Direktur d. Kabag. Bisnis e. Kabag. Umum	1. Evaluasi Kinerja bank semester I tahun 2024 dan hal yang bersifat strategis bagi bank. 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
13	27 September 2024	a. Komisaris Utama b. Komisaris	1. Tindak lanjut penempatan gaji & penyaluran kredit kepada anggota DPRD Kab. Kampar. 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
14	7 Oktober 2024	a. Komisaris Utama b. Komisaris	Pembahasan Kinerja PT. BPR Sarimadu Tri Wulan III Tahun 2024

J. Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Ramlah		14	0	100%
2	Bustami		14	0	100%

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-		-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

Pada tahun 2024 tidak terjadi penyimpangan intern (*internal fraud*) yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris maupun pegawai.

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Pada Tahun 2024 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi PT BPR Sarimadu.

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada Tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis Transaksi	Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
	Nihil								

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota

Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada Tahun 2024 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik namun untuk kegiatan social diberikan sumbangan sebagai berikut :

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	16 Jan. 2024	Sosial	Papan Bunga Wisuda STIE Bangkinang	Panitia	180.000
2.	16 Jan. 2024	Sosial	Papan Bunga Wisuda Universitas Pahlawan	Panitia	180.000
3.	21 Juni 2024	Sosial	Papan Bunga Duka Cita Ibunda Dirut BPR Hasanah	Dirut BPR Hasanah	180.000
4.	7 Maret 2024	Sosial	Papan Bunga Duka Cita Ibunda Direktur Ersa Fithri	Ersa Fithri	180.000
5.	2 Mei 2024	Sosial	Papan Bunga Perpisahan SMKN Bangkinang	Panitia	250.000
6.	2 Mei 2024	Sosial	Papan Bunga Perpisahan MAN 1 Kampar	Panitia	250.000
7.	9 Juli 2024	Sosial	Papan Bunga HUT BPR Mandiri Jaya	Panitia	200.000
8.	16 Juli 2024	Sosial	Papan Bunga Peresmian Kantor Kas BPR Rohil	Panitia	400.000
9.	17 Des. 2024	Sosial	HUT Kopri Kabupaten Kampar	Panitia	250.000

Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, bank diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat disemua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. bank mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan bank dengan menggunakan dana bantuan sosial bank.

BAB III PENUTUP

Pada semester I dan semester II Tahun 2024 manajemen PT BPR Sarimadu Perseroda telah berupaya menerapkan Tata Kelola yang baik, dapat dilihat dari hasil penilaian atas pelaksanaan tata Kelola berada pada peringkat komposit 2 (baik), yang tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip penerapan tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh manajemen bank.

Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Sarimadu Perseroda, dan kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT BPR Sarimadu Perseroda.

Bangkinang, 26 Maret 2025
PT BPR Sarimadu Perseroda

Mengetahui/Menyetujui
DEWAN KOMISARIS,

DIREKSI,

dto

dto
RAMLAH
Komisaris Utama

ZULHENDRI
Direktur Utama

